



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/PID.B/2021/PN TRK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFIAN DWI CAHYONO bin MARYONO  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/16 Januari 2002  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bangunsari RT 40 RW 20 Desa Pule  
Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFIAN DWI CAHYONO Bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIAN DWI CAHYONO Bin MARYONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin beserta suratnya dan tempat untuk menaruh cincin.
  - ❖ 1 (satu) buah cincin Akik.

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah jam tangan.
- ❖ 1 (satu) buah kabel data.
- ❖ 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah biru.
- ❖ 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah obeng.
- ❖ 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya.
- ❖ 1 (satu) unit Hand Phone jenis Tab merk samsung Type SM-72397 warna putih.

## Dikembalikan kepada saksi korban SUWANTO Bin Alm GIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AFIAN DWI CAHYONO Bin MARYONO, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di rumah saksi SUWANTO alamat Dusun Bangunsari Rt.40 Rw.20 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa yang mengetahui rumah saksi SUWANTO alamat Dusun Bangunsari Rt.40 Rw.20 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam keadaan kosong karena di tinggal pergi ke Blitar, mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang di rumah saksi SUWANTO lalu mendorong pintu bagian belakang dengan kedua tangannya secara paksa hingga gembok pintu yang dalam keadaan rusak terlepas dari pengaitnya, setelah berada di ruang dapur, terdakwa memanjat jendela masuk ke dalam kamar lalu keluar kamar terus masuk ke dalam kamar saksi SUWANTO yang tidak di kunci selanjutnya mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas Hitam yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih yang di letakkan di atas lemari.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah saksi SUWANTO lalu mendorong pintu bagian belakang dengan kedua tangannya secara paksa hingga gembok pintu yang dalam keadaan rusak terlepas dari pengaitnya, setelah berada di dalam rumah, terdakwa masuk ke dalam kamar milik sdr. Desi yang pintunya tidak terkunci lalu mengambil sebuah Hand Phone jenis tab merk Samsung warna putih Type SM-72397 yang berada di dalam lemari yang tidak dikunci kemudian terdakwa mengambil cincin emas yang berada di dalam kamar sdr. WAHYU ISTIKHOIRINI beserta suratnya dari kotak perhiasan dan dimasukkan ke dalam kotak yang diambil dari rak Televisi selanjutnya terdakwa mengambil cincin akik dan kabel data dari rak Televisi serta jam tangan di atas rak, saat

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jam tangan tersebut, terdakwa juga mengambil obeng dari atas rak lalu menuju ke kamar saksi SUWANTO melepas mur / baut pintu yang menempel pada gawang, setelah terlepas terdakwa masuk ke dalam kamar mencari barang berharga yang bisa diambil namun karena tidak ada kemudian terdakwa keluar kamar dan memasang kembali baut / mur pintu seperti semula.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi SUWANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saat terdakwa bertemu dengan Saksi SIGIT UGI HANDAYANI di rumah Sdr. ARIS alamat Dusun Ponggok Desa Pakel Kec. Pule Kab. Trenggalek, terdakwa menawarkan kepada saksi SIGIT UGI HANDAYANI, cincin emas beserta suratnya dan sebuah Hand Phone jenis tab merk Samsung warna putih namun Saksi SIGIT UGI HANDAYANI tidak jadi membeli karena tidak terjadi kesepakatan harga.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SUWANTO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi RINI binti TAMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB, ketika Saksi datang ke rumah Saksi Suwanto (paman Saksi) di Dusun Bangunsari RT 40 RW 20 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek untuk membersihkan rumah dan Saksi masuk ke dalam

*Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar anak Saksi Suwanto yaitu sdr. Wahyu Istokhoirini, Saksi melihat tempat cincin berada di lantai dan tidak ada cincinnya;

- Bahwa setelah itu Saksi berlari ke rumah sdr. Sunar untuk melihat rumah Saksi Suwanto, kemudian Saksi menuju dapur dan melihat pintu belakang terbuka sedangkan gembok yang digunakan untuk mengunci tidak ada di pintu tetapi tergeletak di tangga;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek kamar sdr. Sutiyah. Pada saat Saksi ingin membuka pintu kamar, tempat gembok sudah dalam keadaan rusak dengan jumlah baut tinggal satu buah sedangkan sebelumnya berjumlah tiga;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat tas yang digantung di dalam lemari yang dalam keadaan terbuka semua;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon sdr. Sutiyah untuk memberi tahu kondisi rumahnya dan sdr. Sutiyah menyuruh Saksi untuk melihat tas hitam apakah di dalamnya ada amplop putih berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Saksi melihatnya amplop uang itu tidak ada, lalu Saksi memberi tahu sdr. Sutiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun menurut perkiraan Saksi, pelaku masuk rumah dengan mendorong paksa pintu dapur, kemudian masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela kamar cucu sdr. Suwanto. Setelah itu masuk kamar Saksi Suwanto dengan membongkar mur/baut yang menempel gawang pintu;
- Bahwa setahu Saksi, barang-barang yang diambil adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), satu buah handphone jenis tab merek Samsung warna putih tipe SM-72397, 1 (satu) cincin emas beserta suratnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan;

Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang tersebut, namun terakhir kali Saksi melihat barang-barang yang lain pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 11.00 WIB ketika membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan pemilik rumah Saksi Suwanto kosong karena ditinggal ke rumah anaknya di Blitar tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan Saksi disuruh datang ke rumah tersebut untuk menjaga dan membersihkannya, namun Saksi datang kadang satu atau dua hari sekali untuk mengecek dan membersihkan;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan rumah Saksi Suwanto setelah membersihkannya, Saksi mengunci pintu depan dan pintu belakang menggunakan gembok, namun gembok pintu belakang kondisinya tidak bisa mengait pada lubangnya;
- Bahwa setahu Saksi, hanya pintu kamar Saksi Suwanto yang terkunci, sedangkan kamar lainnya tidak terkunci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWANTO bin almarhum GIMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Saksi ditelpon oleh Saksi Rini yang memberi tahu kalau pintu rumah Saksi rusak dan tas tempat menaruh uang tidak berada di tempatnya. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Rini untuk mengecek kamar dan ternyata ada barang yang hilang dari rumah;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah tanggal 7 Desember 2020 karena bersama keluarga pergi ke Blitar dan rumah dalam keadaan kosong, namun Saksi menyuruh Saksi Rini untuk menjaga dan merawatnya;
- Bahwa hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, Saksi pulang ke rumah untuk mengecek dan ternyata benar ada pencurian di rumah Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



karena ada barang-barang Saksi yang diambil yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), satu buah handphone jenis tab merek Samsung warna putih tipe SM-72397, 1 (satu) cincin emas beserta suratnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan;

- Bahwa ketika Saksi meninggalkan rumah, Saksi mengunci pintu depan dan pintu belakang dengan gembok walaupun keadaan gemboknya rusak, sedangkan pintu kamar tidak dikunci, kecuali pintu kamar Saksi sendiri yang dikunci;
- Bahwa keadaan pintu belakang, untuk membukanya harus didorong paksa karena sulit dibuka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi yang diambil dan Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT UGI HANDAYANI bin SUKONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas beserta suratnya namun Saksi tidak tahu beratnya serta 1 (satu) buah handphone jenis tab merek Samsung warna putih untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak menawar cincinnya, namun Terdakwa menawarkan handphone seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menawar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memberikan sehingga Saksi tidak jadi membelinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditawarkan kepada Saksi oleh Terdakwa;

*Halaman 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau barang-barang yang ditawarkan tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah masuk rumah Saksi Suwanto di RT 40 RW 20 Dusun Bangunsari Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan mengambil barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone jenis tab merek Samsung warna putih, cincin emas dan surat serta tempatnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto dua kali yaitu hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan cara mendorong paksa pintu belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dapur, Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela dan menuju kamar Saksi Suwanto kemudian mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam tas hitam yang dimasukkan amplop diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk rumah Saksi Suwanto yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang pertama, namun masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian menuju kamar dan mengambil handphone jenis tab merek Samsung warna putih tipe SM-72397 dari dalam lemari yang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa mengambil cincin emas beserta

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



surat dan kotaknya. Kemudian Terdakwa mengambil cincin akik dan kabel data dari rak TV lalu jam tangan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk melepas baut pintu kamar sehingga Terdakwa dapat masuk kamar yang terkunci untuk mengambil barang lain, namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kembali memasang baut pintu dan keluar;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rumah Saksi Suwanto untuk jalan-jalan, membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pintu belakang rumah Saksi SUwanto ada pengamannya berupa gembok namun gemboknya rusak karena kunci gembok tidak bisa mengait ke lubang gembok;
- Bahwa selain mengambil barang milik Saksi Suwanto, Terdakwa juga pernah masuk ke rumah sdr. Tris dan mengambil uang miliknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beras seberat 15 kg serta masuk ke rumah sdr. Yono untuk mengambil handphone miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merek Samsung tipe SM-72397 warna putih, 1 (satu) buah concin emas jenis cincin beserta suratnya dan tempat menaruh cincin tempat cincin tidak sesuai aslinya, 1 (satu) buah cincin akik, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah biru, 1 (satu) bah tas kulit warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

*Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah masuk rumah Saksi Suwanto di RT 40 RW 20 Dusun Bangunsari Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan mengambil barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone jenis tab merek Samsung warna putih, cincin emas dan surat serta tempatnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto dua kali yaitu hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan cara mendorong paksa pintu belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dapur, Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela dan menuju kamar Saksi Suwanto kemudian mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam tas hitam yang dimasukkan amplop diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk rumah Saksi Suwanto yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang pertama, namun masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian menuju kamar dan mengambil handphone jenis tab merek Samsung warna putih tipe SM-72397 dari dalam lemari yang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa mengambil cincin emas beserta

*Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan kotaknya. Kemudian Terdakwa mengambil cincin akik dan kabel data dari rak TV lalu jam tangan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk melepas baut pintu kamar sehingga Terdakwa dapat masuk kamar yang terkunci untuk mengambil barang lain, namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kembali memasang baut pintu dan keluar;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rumah Saksi Suwanto untuk jalan-jalan, membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekaranganyang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

*Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

***Menimbang tentang unsur barang siapa :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **AFIAN DWI CAHYONO bin MARYONO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi;*

***Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

*Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah masuk rumah Saksi Suwanto di RT 40 RW 20 Dusun Bangunsari Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan mengambil barang-barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone jenis tab merek Samsung warna putih, cincin emas dan surat serta tempatnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto dua kali yaitu hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dengan cara mendorong paksa pintu belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dapur, Terdakwa masuk ke dalam kamar melalu jendela dan menuju kamar Saksi Suwanto kemudian mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam tas hitam yang dimasukkan amplop diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk rumah Saksi Suwanto yang kedua pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB dengan cara yang sama seperti yang pertama, namun masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian menuju kamar dan mengambil handphone jenis tab merek Samsung warna putih tipe SM-72397 dari dalam lemari yang tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa mengambil cincin emas beserta surat dan kotaknya. Kemudian Terdakwa mengambil cincin akik dan kabel data dari rak TV lalu jam tangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil obeng untuk melepas baut pintu kamar sehingga Terdakwa dapat masuk kamar yang terkunci untuk mengambil barang lain, namun Terdakwa tidak menemukannya. Setelah itu Terdakwa kembali memasang baut pintu dan keluar;

Halaman 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rumah Saksi Suwanto untuk jalan-jalan, membeli makan dan rokok

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), handphone jenis tab merek Samsung warna putih, cincin emas dan surat serta tempatnya, cincin akik, kabel data dan jam tangan yang seluruhnya milik Saksi Suwanto yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto, sedangkan pada saat itu rumah Saksi Suwanto dalam keadaan kosong kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Suwanto telah menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah pemilik barang, namun Terdakwa bersikap seolah-olah sebagai pemiliknya dengan mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**Menimbang tentang unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa menunjukkan kalau ia masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto sebanyak dua kali, yaitu hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB dan hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suwanto, sedangkan pukul 20.00 WIB sesuai Pasal 98 KUHP telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan keadaan malam yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa keadaan dilakukannya perbuatan adalah di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah pula diakui sendiri oleh Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi Suwanto dan Saksi Rini, kalau yang dimasuki oleh Terdakwa adalah rumah tinggal milik Saksi Suwanto yang pada saat itu sedang ditinggal kosong oleh Saksi Suwanto dan keluarganya karena pergi ke Blitar. Sehingga *berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;*

**Menimbang tentang unsur dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Terdakwa telah mengakuinya di persidangan kalau untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Suwanto, Terdakwa mendorong pintu belakang, kemudian masuk kamar dengan memanjat jendela kamar, kemudian membongkar pintu kamar dengan melepas baut pintu menggunakan obeng. Keadaan ini menurut Majelis telah cukup membuktikan kalau unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone jenis tab merek Samsung tipe SM-72397 warna putih, 1 (satu) buah concin emas jenis concin beserta suratnya dan tempat menaruh concin tempat concin tidak sesuai aslinya, 1 (satu) buah concin akik, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah biru, 1 (satu) bah tas kulit warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya adalah semuanya milik Saksi Suwanto, maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

#### Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Halaman 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFIAN DWI CAHYONO bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin beserta suratnya dan tempat untuk menaruh cincin, 1 (satu) buah cincin Akik. 1 (satu) buah jam tangan. 1 (satu) buah kabel data. 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah biru. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam. 1 (satu) buah obeng. 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya. 1 (satu) unit Hand Phone jenis Tab merk samsung Type SM-72397 warna putih. dikembalikan kepada Saksi Suwanto bin almarhum Gimani;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh kami DIAH

Halaman 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JAMIL ERINTO sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO

Halaman 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Trk.

